

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 15

Th. 1997

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 8

TAHUN : 1997

TENTANG :

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1994 ;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan beban dan volume kerja serta penyempurnaan pola organisasi Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah tersebut di atas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Mengingat...

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Pemerintahan Kelurahan ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang pola organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/OPKD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.1998-Huk/1994, tanggal 4 Oktober 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1994 Nomor 12 Seri D diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 5 ditambah Ayat baru yaitu ayat (2) yang berbunyi :
 - (2) Penetapan Pola Organisasi Pembentukan Kelurahan, Pemecahan Kelurahan dan Perubahan Pola Organisasi Kelurahan ditentukan berdasarkan syarat dan kriteria sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan : CIBINONG

Pada tanggal : 30 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.1064-Huk/97

Tanggal : 11 Agustus 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor :

Nomor : 15

Tanggal : 18 Agustus 1997

Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BOGOR



Drs. H. DADANG SOEKARIA, AK.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 048 428